



SKRIPSI

**IMPLEMENTASI *DOUBLE TRACK SYSTEM* DALAM
PENJATUHAN SANKSI TERHADAP ANAK NAKAL
PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Putusan No. 906/ Pid. B/ 2008/ PN. JMB)**

***THE IMPLEMENTATION OF DOUBLE TRACK SYSTEM
IN PENAL SENTENCE FOR JUVENILE
DELIQUENCY OF BURGLARY CRIME
(Study of Verdict Number 906/ Pid. B/ 2008/ PN. JMB)***

**RETNO DEWI SAPUTRI
NIM 050710101068**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI *DOUBLE TRACK SYSTEM* DALAM
PENJATUHAN SANKSI TERHADAP ANAK NAKAL
PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Putusan No. 906/ Pid. B/ 2008/ PN. JMB)**

***THE IMPLEMENTATION OF DOUBLE TRACK SYSTEM
IN PENAL SENTENCE FOR JUVENILE
DELIQUENCY OF BURGLARY CRIME
(Study of Verdict Number 906/ Pid. B/ 2008/ PN. JMB)***

**RETNO DEWI SAPUTRI
NIM : 050710101068**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

MOTTO

”Melindungi anak pada hakikatnya adalah melindungi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Berbahagialah mereka yang mengasihi anak sebagai sesama manusia seperti dirimu sendiri.”*

* Drs. Arief Gosita, 1997, Peradilan Anak di Indonesia, PT. Mandar Maju

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa bangga dan kerendahan hati, skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Ayahanda Suroso dan Ibunda Dra. Nur Aini tercinta yang telah mendidik, membimbing dan mendo'akan ananda, demi keberhasilan dalam menyelesaikan studi guna meraih cita-cita dan masa depan yang cerah.
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kucintai dan kubanggakan.
3. Adinda Fitria Ayu Satuti yang telah mendo'akan sampai tercapainya keberhasilan penyusunan skripsi ini.
4. Para Guru dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu dan pendidikannya.

**IMPLEMENTASI *DOUBLE TRACK SYSTEM* DALAM
PENJATUHAN SANKSI TERHADAP ANAK NAKAL
PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Putusan No. 906/ Pid. B/ 2008/ PN. JMB)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

RETNO DEWI SAPUTRI

NIM 050710101068

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER, JUNI 2009**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL JULI 2009**

Oleh :

Pembimbing

NAMA : SITI SUDARMI , S.H., M.H
NIP : 131 276 662

Pembantu Pembimbing

NAMA : LAELY WULANDARI, S.H., M.H.
NIP : 132 296 910

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**IMPLEMENTASI *DOUBLE TRACK SYSTEM* DALAM
PENJATUHAN SANKSI TERHADAP ANAK NAKAL
PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Putusan No. 906/ Pid. B/ 2008/ PN. JMB)**

Oleh :

RETNO DEWI SAPUTRI
NIM. 050710101068

Mengetahui,

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

SITI SUDARMI, S.H., M.H.
NIP. 131 276 662

LAELY WULANDARI, S.H., M.H.
NIP. 132 296 910

Mengesahkan :

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,**

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 131 759 754

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 23

Bulan : Juni

Tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 334

AINUL AZIZAH, S.H., M.H.
NIP. 132 310 674

Anggota Penguji

SITI SUDARMI, S.H., M.H.
NIP. 131 276 662

.....

LAELY WULANDARI, S.H., M.H.
NIP. 132 296 910

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RETNO DEWI SAPUTRI

Nim : 050710101068

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul : **“IMPLEMENTASI *DOUBLE TRACK SYSTEM* DALAM PENJATUHAN SANKSI TERHADAP ANAK NAKAL PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Putusan No. 906/ Pid. B/ 2008/ PN. JMB)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menjadi sanksi akademik jika kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Juni 2009

Yang menyatakan

RETNO DEWI SAPUTRI
NIM. 050710101068

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setingginya saya sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H., selaku Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dorongan motivasi, dan memberikan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dorongan motivasi dan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji;
4. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III;
7. Ibu R.A. Rini Anggraeni, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada para mahasiswanya;
9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Seluruh Staf dan Pegawai Kejaksaan Negeri Jember, yang telah bersedia meluangkan waktu dan tempat untuk melakukan Kuliah Kerja Mahasiswa;
11. Ayahanda Suroso dan Ibunda Dra. Nur Aini tercinta yang telah mencurahkan segala kasih sayang serta doa dan motivasi yang selalu mengalir selama penyusunan skripsi ini;

12. Adikku tersayang Fitria Ayu Satuti, terima kasih atas doa dan semangatnya sehingga terselesaikannya skripsi ini;
13. Keluarga besar Eyang Kusen (Alm) dan Eyang Yitno Sudarmo, terima kasih atas doanya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik;
14. Sahabat-sahabat terbaikku, Azizah Faizati, Mas Anam Fauzi, Femi Nugraha P.A., Dyah Putri K.W, Chrisvin Dwi C.H., S.H., dan Sindu Baskoro, terima kasih banyak telah menggoreskan cerita-cerita suka maupun duka, bantuannya serta dukungan dan motivasinya kepadaku untuk menyelesaikan skripsi ini;
15. Mas Windiyono, terima kasih banyak telah membuatku sadar mengenai arti hidup yang sebenarnya serta doa, dukungan, motivasi, semangat, dan segala sesuatunya kepadaku hingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik;
16. Teman-teman setiaku, Suci M.W., Santi Ruli F, Annisa Maayu, Agus, Bagus, Hermawan, dan Erick, terima kasih atas do'anya kepadaku hingga terselesaikannya skripsi ini;
17. "Sarworini Girl", Ratih, Ririt, Selvi, Tia, Ayu, Risma, Bhita, Mbak Vita, Rice, Pipit, Inggar, Ruli, Mas Rudi beserta istri, dan semua penghuni Sarworini yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
18. Teman-teman senasib dan seperjuangan dalam Kuliah Kerja Mahasiswa di Kejaksaan Negeri Jember, Fanny Kurniawan, Joni Eko Waluyo, Hadi Winata, Tiurma, Nur Ika Prasanti, Hisyam Wahyu A, Muchlis terima kasih atas do'a dan dukungannya selama ini;
19. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum tanpa terkecuali terutama teman-teman angkatan 2005 yang tak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, bagi agama dan bangsaku.

Jember, 23 Juni 2009

Penulis

RINGKASAN

IMPLEMENTASI *DOUBLE TRACK SYSTEM* DALAM PENJATUHAN SANKSI TERHADAP ANAK NAKAL PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Putusan No. 906/ Pid.B/ 2008/ PN. JMB)

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan aset yang sangat berharga. Masa depan suatu bangsa tergantung pada kondisi generasi mudanya (anak). Kenyataannya, ada anak yang digolongkan dalam kategori anak nakal yakni anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Penyimpangan tingkah laku yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh banyak faktor antara lain arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kurangnya pembinaan dari orang tua yang semua itu akan membawa perubahan terhadap perilaku anak yang nantinya dapat dilampiaskan dengan melakukan tindakan yang digolongkan sebagai tindak pidana. Maka diperlukan suatu peraturan perundang-undangan sendiri yang bertujuan untuk memberi perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, pemerintah mensahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan ide dasar *double track system*. Konsekuensi dari *double track system* yaitu hakim akan memilih penjatuhan pidana atau tindakan atau kedua-duanya. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang ingin dibahas yaitu apakah benar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak nakal dalam putusan No. 906/ Pid. B/ 2008/ PN. JMB dan apakah penjatuhan pidana oleh hakim telah sesuai dengan ide dasar *double track system* dalam upaya perlindungan terhadap anak.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui benar atau tidaknya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak nakal dalam Putusan No. 906/ Pid. B/ 2008/ PN. JMB dan untuk mengetahui kesesuaian penjatuhan pidana oleh hakim dengan ide dasar *double track system* dalam upaya perlindungan terhadap anak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan masalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan

(*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 906/ Pid. B/ 2008/ PN. JMB sudah tepat karena hakim menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara terhadap para terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan yang tercantum dalam putusan. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 906/ Pid. B/ 2008/ PN. JMB kurang sesuai dengan ide dasar *double track system* dalam rangka upaya perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu, seharusnya hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara anak nakal harus mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh dari bukti-bukti dalam pemeriksaan di persidangan. Selain itu, diharapkan bagi legislator agar merumuskan pedoman penjatuhan sanksi terhadap anak bagi hakim sebagai pedoman dalam menerapkan pembedaan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penulisan	7
1.4 Metode Penelitian	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Pengertian Anak dan Anak Nakal	11
2.1.1 Pengertian Anak	11
2.1.2 Anak Nakal Menurut Undang-Undang	
No. 3 Tahun 1997	12
2.2 Tindak Pidana	13
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	13
2.2.2 Tindak Pidana Anak Ditinjau dari Undang-Undang	
No. 3 Tahun 1997	14
2.2.3 Tindak Pidana Pencurian dalam Ketentuan	
Pasal 362 KUHP	15

2.3	Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak Nakal	19
2.4	Pengadilan Anak	20
2.4.1	Pengertian dan Ruang Lingkup Pengadilan Anak.....	20
2.4.2	Asas-Asas Pengadilan Anak	23
2.4.3	Tugas dan Wewenang Hakim dalam Pengadilan Anak.....	25
2.5	<i>Double Track System</i>	27
2.5.1	Pengertian <i>Double Track System</i>	27
2.5.2	Pengertian Pidana	28
2.5.3	Pengertian Tindakan	29
BAB 3	PEMBAHASAN	31
3.1	Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana	
	terhadap Anak Nakal dalam Putusan	
	No. 906/ Pid. B/ 2008/ PN. JMB	31
3.2	Kesesuaian Penjatuhan Pidana Oleh Hakim dengan Ide ...	
	Dasar <i>Double Track System</i> dalam Upaya Perlindungan	
	Terhadap Anak	42
BAB 4	PENUTUP	56
4.1	Kesimpulan	56
4.2	Saran	57
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul
1.	Surat Ijin Penelitian
2.	Putusan Pengadilan Negeri Nomor 906/ Pid. B/ 2008/ PN. JMB
3.	Laporan Penelitian Balai Pemasarakatan